



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITER TEMBA Alias PITER
Tempat lahir : Salutome
Umur/Tanggal lahir : 52/15 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Salutome Kec. Kulawi Kab. Sigi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa PITER TEMBA Alias PITER ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PITER TEMBA Alias PITER tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



3. Menyatakan terdakwa PITER TEMBA Alias PITER terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau/badik ukuran mata pisau 16 (Enam Belas) Cm, dengan gagang kayu diameter 1 (Satu) Cm, berwarna hitam (dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PITER TEMBA Alias PITER pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MURNI TAKA yang mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Korban MURNI TAKA bersama Perempuan NOVA sedang menonton Televisi di dalam rumah Kakaknya yaitu Lelaki SAMUEL TAKA. Kemudian Perempuan NOVA keluar rumah bersama suaminya dan tidak lama berselang Terdakwa PITER TEMBA langsung masuk kedalam rumah dan langsung mencium kening Saksi MURNI TAKA sambil berkata "Sampe hati sekali kau marah-marah terus sama Saya." kemudian Saksi MURNI TAKA menjawab " Tenang saja kau, tidak usah pikir macam-macam Saya tidak pernah marah-marah sama kau". Setelah itu Terdakwa PITER TEMBA berdiri dipintu dan tidak lama kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali mendekati Saksi MURNI TAKA dan langsung menarik tangan kiri Saksi MURNI TAKA dan berkata "Mari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



kita pulang ke Salutome sudah.” Sambil menusukkan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya ke bagian perut Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukkan pisau kelengan kiri atas Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukan pisau di bagian payudara kanan Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukan pisau di bagian lengan kanan atas Saksi MURNI TAKA, hingga tembus ke lengan kanan bagian bawah. Setelah menusuk Saksi MURNI TAKA, Terdakwa PITER TEMBA langsung melarikan diri, sementara Saksi MURNI TAKA berusaha berjalan menuju ke ruang tamu kemudian duduk dikursi lalu datang Lelaki IFON dan Lelaki YASIN Alias ASI kemudian membawa Saksi MURNI TAKA ke Puskesmas Gimpu untuk di tangani secara medis.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BANU KADGADA KALINGGA MURDA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Gimpu Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban MURNI TAKA dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di perut bagian kiri atas, payu darah kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kanan, lengan atas kiri, yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa PITER TEMBA Alias PITER pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,”dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MURNI TAKA” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Korban MURNI TAKA bersama Perempuan NOVA sedang menonton Televisi di dalam rumah Kakaknya yaitu Lelaki SAMUEL TAKA. Kemudian Perempuan NOVA keluar rumah bersama suaminya dan tidak lama berselang Terdakwa PITER TEMBA langsung masuk kedalam rumah dan langsung mencium kening Saksi MURNI TAKA sambil berkata ”Sampe hati sekali kau marah-marah terus sama Saya.” kemudian Saksi MURNI TAKA menjawab ” Tenang saja kau, tidak usah pikir macam-macam Saya tidak pernah marah-marah sama kau”. Setelah itu Terdakwa PITER TEMBA berdiri dipintu dan tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



lama kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali mendekati Saksi MURNI TAKA dan langsung menarik tangan kiri Saksi MURNI TAKA dan berkata "Mari kita pulang ke Salutome sudah." Sambil menusukkan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya ke bagian perut Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukkan pisau kelengan kiri atas Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukkan pisau di bagian payudara kanan Saksi MURNI TAKA, kemudian Terdakwa PITER TEMBA kembali menusukkan pisau di bagian lengan kanan atas Saksi MURNI TAKA, hingga tembus ke lengan kanan bagian bawah. Setelah menusuk Saksi MURNI TAKA, Terdakwa PITER TEMBA langsung melarikan diri, sementara Saksi MURNI TAKA berusaha berjalan menuju ke ruang tamu kemudian duduk dikursi lalu datang Lelaki IFON dan Lelaki YASIN Alias ASI kemudian membawa Saksi MURNI TAKA ke Puskesmas Gimpu untuk di tangani secara medis.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BANU KADGADA KALINGGA MURDA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Gimpu Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban MURNI TAKA dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di perut bagian kiri atas, payu darah kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kanan, lengan atas kiri, yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengahukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURNI TAKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan menusuk saksi pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 wita di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa yang ditusuk terdakwa adalah saya menggunakan pisau;
- Bahwa Pisau dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat ditusuk, saksi sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian perut, lengan kiri atas, bagian payudara kana dan lengan kanan atas tembus ke lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terdakwa menusuk saksi namun sebelumnya saya dan terdakwa sedang cekcok;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang untuk minta maaf dan mengajak saksi pulang namun ditolak saksi;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak bulan Februari yang mana tanggal dan tahunnya saksi sudah lupa dan menikah tidak tercatat dalam Catatan Sipil karena hanya menikah secara Adat;
 - Bahwa selama menikah dengan terdakwa, kami tidak memiliki anak;
 - Bahwa saksi lihat pisau yang digunakan terdakwa disimpan dipinggang tertutup jaket yang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti adalah yang digunakan terdakwa menusuk saksi;
 - Bahwa yang melihat saksi setelah ditusuk terdakwa adalah saksi NOVA;
 - Bahwa setelah menusuk saksi, terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan akibat bekas luka tersebut menghambat saksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diputus di Pengadilan Negeri Parigi dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan saksi adalah benar;
2. NOVA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan menusuk saksi MURNI TAKA pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 wita di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
 - Bahwa yang ditusuk terdakwa adalah saksi MURNI TAKA;
 - Bahwa Terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA menggunakan sebilah pisau sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa pada saat terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA, saksi sedang berada didalam kamar nanti saksi MURNI TAKA berteriak barulah saksi keluar dan mendapati saksi MURNI TAKA sudah bersimbah darah;
 - Bahwa yang membawa saksi MURNI TAKA ke puskesmas adalah suami saksi yaitu saksi YASIN alias ASI;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa melarikan diri setelah menusuk saksi MURNI TAKA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA, namun sebelumnya terdakwa dan saksi MURNI TAKA sedang berbincang-bincang di ruang tamu dan terdakwa mengajak saksi MURNI TAKA untuk kembali kerumah mereka di Desa Poleroa Makuhi atau Desa Salutome Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
 - Bahwa atas permintaan terdakwa, Saksi MURNI TAKA menolak diajak kembali kerumah mereka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan saksi MURNI TAKA. Yang saksi tahu adalah terdakwa dan saksi MURNI TAKA sudah tinggal serumah di Desa Poleroa Makuhi sudah selama 1 (satu) tahun karena sudah kawin secara adat;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri menggunakan sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa pisau sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di Kabupaten Parigi Moutong akibat perbuatannya memukul saksi MURNI TAKA;
- Bahwa kondisi tangan saksi MURNI TAKA sekarang sudah cacat permanen;
- Bahwa saksi MURNI TAKA sudah memaafkan terdakwa dan tetap mengharapkan terdakwa kembali sebagai suami;
- Bahwa barang bukti adalah yang digunakan terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan perbuatan menusuk saksi MURNI TAKA pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 wita di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman seorang diri;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi MURNI TAKA adalah suami istri menikah secara adat pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dan saksi MURNI TAKA menikah di rumah Ketua Lembaga Adat di Desa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa simpan di bagasi motor, pada saat akan masuk kedalam rumah pisau tersebut disimpan terdakwa di pinggang celana sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah menusuk saksi MURNI TAKA, terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat menusuk, jarak terdakwa dan saksi MURNI TAKA sekitar 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa terdakwa berada dibawah pengaruh minuman beralkohol pada saat saya menusuk saksi MURNI TAKA;
- Bahwa barang bukti adalah benar digunakan terdakwa untuk menusuk saksi MURNI TAKA;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA karena cemburu;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURNI TAKA pada tahun 2018 di Kec.Moutong Kab. Parigi Moutong dan dipidana selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa terdakwa tidak selesai menjalani hukuman tersebut karena melarikan diri pasca terjadinya bencana alam gempa bumi pda bulan Oktober 2018;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah Pisau / badik ukuran mata pisau 16 (enam belas) cm, dengan gagang kayu diameter 1 (satu) cm berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menusuk saksi pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 wita di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa benar yang ditusuk terdakwa adalah saksi MURNI TAKA menggunakan pisau;
- Bahwa benar Pisau dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA pada bagian perut, lengan kiri atas, bagian payudara kanan dan lengan kanan atas tembus ke lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa benar pisau yang digunakan terdakwa disimpan dipinggang tertutup jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar setelah menusuk saksi MURNI TAKA, terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA karena cemburu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi MURNI TAKA mengalami luka dan akibat bekas luka tersebut menghambat saksi MURNI TAKA untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURNI TAKA di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diputus di Pengadilan Negeri Parigi dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar terdakwa tidak selesai menjalani hukuman tersebut karena melarikan diri pasca terjadinya bencana alam gempa bumi pada bulan Oktober 2018;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- Bahwa benar Hubungan terdakwa dengan saksi MURNI TAKA adalah suami istri menikah secara adat pada tahun 2015;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MURNI TAKA menikah di rumah Ketua Lembaga Adat di Desa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi MURNI TAKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama PITER TEMBA Alias PITER yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-Saksi, Surat/Visum Et Repertum dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menusuk saksi MURNI TAKA pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 wita di Desa Poleroa Makuhi Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa benar yang ditusuk terdakwa adalah saksi MURNI TAKA menggunakan pisau;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk saksi MURNI TAKA pada bagian perut, lengan kiri atas, bagian payudara kanan dan lengan kanan atas tembus ke lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BANU KADGADA KALINGGA MURDA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Gimpu Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban MURNI TAKA dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di perut bagian kiri atas, payu darah kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kanan, lengan atas kiri, yang disebabkan oleh benda tajam.
- Benar akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa PITER TEMBA alias PITER, saksi MURNI TAKA tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama beberapa hari namun tidak menyebabkan luka berat ataupun cacat permanen terhadap saksi Korban MURNI TAKA.

Menimbang, bahwa luka robek pada tubuh saksi MURNI TAKA mengakibatkan rasa saksi atau rasa tidak nyaman pada diri korban, sehingga unsur penganiayaan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;
- Terdakwa pernah menganiaya saksi korban sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi korban memaafkan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PITER TEMBA alias PITER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PITER TEMBA alias PITER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau/badik ukuran mata pisau 16 (Enam Belas) Cm, dengan gagang kayu diameter 1 (Satu) Cm, berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , AHMAD GAZALI,S.H dan SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh IKRAM,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI,S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II